



**PUTUSAN**

No. 786 K/Pdt/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NOOR IRIANI**, bertempat tinggal di Komplek Sari Mekar No. 2, RT. 23, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
2. **NOORDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Kelayan B, No. 07, RT. 14, Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
3. **AZHARI. J**, bertempat tinggal di Jalan Kelayan A Dalam Gang Abadi, RT. 10, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
4. **HANAFI**, bertempat tinggal di Jalan Basirih Tengah Banjarmasin, RT. 51, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
5. **NURUL AMALIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Basirih Tengah Banjarmasin, RT. 51, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
6. **SETIA WANDI, S.H**, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan Komp. HKS N, Blok 8B/391, RT. 35, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
7. **RUSMELIYANA**, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan Komp. HKS N, Blok 8B/391, RT. 35, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
8. **IMANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Kelayan A Dalam Gang Setuju, RT. 11, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2010



9. **NOR JAINAH**, bertempat tinggal di Jalan Kelayan A Dalam Gang Setuju, RT. 11, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
10. **TARMIJI. HU**, bertempat tinggal di Jalan Kelayan A Dalam Gang Setuju, RT. 11, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
11. **ALOHA**, bertempat tinggal di Jalan Kelayan Dalam A Dalam Gang Abadi, RT. 13, Kelurahan kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
12. **SALAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Komp. Hidayatullah, RT. 16, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
13. **MARKASI**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Komp. Hidayatullah, RT. 16, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. KHAIRIL ANWAR, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Soetoyo No. 4, RT. 29, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, para Pemohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Pemanding;

m e l a w a n:

1. **SAHDAN bin NASIR**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend H. Hasan Basri (Kayu Tangi Ujung Sungai Awang), RT. 13, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
2. **H. KADERI bin JUHRI**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Desa Malintang Tengah No. 3, RT. 3, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Martapura;
3. **PT. SINAR SARI MEKAR KENCANA**, yang diwakili oleh **Ir. AGUS HENDRA TANUSA** (Direktur PT. Sinar Mekar Kencana), berkedudukan di Jalan Naga Sari

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 29 Kota Banjarmasin, para Termohon Kasasi  
dahulu para Terlawan/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 07/Pdt/2009/PT.BJM, tanggal 11 Maret 2009 dalam perkara melawan para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 46/Pdt.G/Eks/1995/PN.Bjm tertanggal 5 Maret 2008 telah menetapkan: Mengabulkan permohonan eksekusi terhadap sebidang tanah perbatasan (hak milik adat) seluas 14.749 m<sup>2</sup>, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan perlawanan;

Bahwa harta kekayaan yang dieksekusi tersebut di atas adalah harta milik para Pelawan, bukan milik Terlawan II dan III;

Bahwa dalam perkara No. 46/Pdt.G/1995/PN.Bjm tidak ada hubungan hukum dengan Pelawan, dan ini dibuktikan dengan tidak ada Pelawan dimasukkan dalam perkara ini baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

Bahwa harta yang dieksekusi diperoleh oleh para Pelawan berasal dari hasil sewa beli dari pihak Terlawan III sesuai dengan kontrak sewa beli, yang rinciannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan perlawanan, sehingga jelas yang disita eksekusi tersebut salah obyek hukum dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, jelas Penetapan Sita Eksekusi tersebut telah terjadi kesalahan obyek hukum, sehingga penyitaan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan;

Bahwa tindakan para Terlawan dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan, baik materil maupun moril bagi para Pelawan;

Bahwa para Pelawan juga mengajukan tuntutan provisi mohon penangguhan Sita Eksekusi, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 130 K/Pdt/2001 tanggal 3 Januari 2003 yang isinya penangguhan eksekusi sampai perkara ini mendapat putusan tetap;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

- Memerintahkan, menangguhkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 46/Pdt.G/Eks/1995/PN.Bjm, tertanggal 5 Maret 2008 atas sebidang tanah perbatasan (hak milik adat) yang terletak di Jalan Brigjend H. Hasan Basri (Kayu Tangi Ujung) Kota Banjarmasin, yang berukuran panjang 343 meter, lebar 43 meter atau seluas 14.749 meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kali Alalak;
- Sebelah Timur : H. Gumberi;
- Sebelah Selatan : Hutan;
- Sebelah Barat : Djailani;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan seluruh gugatan perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan jujur;
3. Menyatakan batas Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 46/Pdt.G/Eks/1995/PN.Bjm, tertanggal 5 Maret 2008 atas sebidang tanah perbatasan (hak milik adat) yang terletak di Jalan Brigjend H. Hasan Basri (Kayu Tangi Ujung) Kota Banjarmasin, yang berukuran panjang 343 meter, lebar 43 meter atau seluas 14.749 meter persegi, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Kali Alalak;
  - Sebelah Timur : H. Gumberi;
  - Sebelah Selatan : Hutan;
  - Sebelah Barat : Djailani;
4. Menyatakan Pelawan tidak ada hubungan hukum dengan perkara No. 46/Pdt.G/1995/PN.Bjm yang diajukan oleh Terlawan I;
5. Menyatakan kekayaan yang termuat dalam Kontrak Perjanjian Sewa Beli adalah milik para Pelawan dan sah menurut hukum;
6. Menyatakan perbuatan para Terlawan adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan mengangkat Penetapan Sita Eksekusi No. 46/Pdt.G/Eks/1995/PN.Bjm tertanggal 5 Maret 2008;
8. Menyatakan sah menurut hukum bukti yang diajukan oleh Pelawan;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dahulu walaupun Terlawan melakukan upaya hukum banding maupun kasasi;

10. Membebaskan biaya kepada para Terlawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan para Pelawan, Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelawan dengan Terlawan III berupa transaksi sewa beli menurut Terlawan I adalah tidak sah, karena transaksi tersebut dilakukan sewaktu proses perkara gugatan antara Terlawan I dan Terlawan II/Terlawan III (Tergugat II/Tergugat III) dalam perkara perdata No. 46/Pdt.G/1995/PN.Bjm berlangsung, oleh karenanya perbuatan hukum yang berupa transaksi sewa beli antara Terlawan III dengan para Pelawan menurut hukum adalah tidak sah;

Bahwa materi perlawanan dari para Pelawan tidak jelas, oleh karena para Pelawan dalam perlawanan ini berstatus sebagai penyewa ataukah selaku pemilik, oleh karena dasar perlawanan didasari oleh kontrak sewa beli dan juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai letak, luas dan batas-batasnya yang diakui sebagai miliknya masing-masing, maka cukup alasan bahwa perlawanan para Pelawan adalah tidak jelas dan obscur libel;

Bahwa perlawanan para Pelawan bukan dalam kapasitas sebagai pemilik dan juga bukan sebagai orang yang berkepentingan dalam pelaksanaan penangguhan sita eksekusi tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terlawan I mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar menolak gugatan perlawanan para Pelawan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawan tersebut, Terlawan I mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat yang mengajukan gugatan perlawanan terhadap Sita Eksekusi tersebut, mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan yang tidak sedikit baik yang berupa "materil" maupun yang bersifat "imateriel/moreel" seperti tertundanya Sita Eksekusi dan tercemarnya nama baik Penggugat;

Bahwa meskipun para Tergugat mengajukan gugatan perlawanan/ bantahan terhadap Sita Eksekusi dengan alasan/dalil bahkan lebih tepatnya hanya sebagai dalih semata untuk meminta perlindungan hukum atas hak-haknya atau untuk mempertahankan keperdataan, namun hal ini melihat dalam proses tentang "Hak Kepemilikan" terbukti para Tergugat bukan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan “beziter recht” yang berhak untuk menangguhkan Sita Eksekusi atas bidang tanah milik Penggugat yang telah berkuat hukum tetap, justru para Tergugat bukan pemiliknya, sedangkan menurut hukum yang berhak untuk menangguhkan atau mengangkat Sita Jaminan (CB) ataupun Sita Eksekusi (Exscutoir Beslag) hanya pihak ke III pemilik, sedangkan para Tergugat tidak jelas keterlibatannya dalam kapasitas apa dan apa hubungan dan keterlibatan sehubungan dengan pelaksanaan Sita Eksekusi apakah sebagai penyewa ataukah sebagai pemilik (beziter) kesemuanya hanya merupakan REKAYASA belaka termasuk bukti-bukti yang dijadikan dasar yang melandasi gugatan PERLAWANAN tersebut;

Bahwa dari beberapa surat kontrak yang dijadikan dalih bahwa harta kekayaan yang dieksekusi adalah harta milik para Tergugat berasal dari hasil sewa beli dari pihak Terlawan III dan yang dijadikan landasan bagi para Tergugat untuk mengajukan perlawanan/bantahan terhadap Sita Eksekusi dikaitkan dengan bukti-bukti Penggugat yang akan Penggugat ajukan dalam acara “Pembuktian” kelak berupa putusan yang telah mempunyai hukum tetap dan bukti-bukti surat pendukung lainnya, maka terbukti bahwa perbuatan para Tergugat sebagai pencemaran nama baik, kehormatan, harkat dan martabat Penggugat sebagai pemohon Eksekusi yang menimbulkan kerugian dan menghambat dilaksanakannya Sita Eksekusi, sehingga perbuatan tersebut “termasuk perbuatan melawan hukum” dan kewajiban si pelaku i.c. para Tergugat untuk mengganti kerugian vide Pasal 1365 KUHPerdara/BW;

Bahwa Penggugat hanya menuntut ganti rugi biaya yang telah dikeluarkan serta menuntut ganti rugi atas tercemarnya nama baik dan kehormatan Penggugat dan juga penderitaan batin dan dampaknya tidak menguntungkan bagi Penggugat dan keluarga, oleh karenanya mengabulkan tuntutan ganti rugi berupa “materiel” sebesar Rp 30.000.000,00 kerugian yang berupa “imateriel/morel” sebesar Rp 5.000.000.000,00 atau keseluruhannya berjumlah Rp 5.030.000.000,00 dibayar dengan secara tunai/sekaligus sebagaimana yang diminta dalam Petition gugatan dirasakan memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan (Justi Ciabelen) atau sejumlah yang menurut pertimbangan Majelis Hakim yang dirasa patut dan wajar;

Bahwa dari segala apa yang diuraikan tersebut di atas, maka nampak dan sudah jelas, bahwa dalam perbuatan hukum yang berupa

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Kontrak Sewa Beli atas bidang tanah seluas: 14.749 m2 yang dilakukan oleh Terlawan III (PT.Sari Mekar Kencana) dengan para Tergugat sangat diragukan "keabsahannya" dan mengandung causa yang tidak halal serta tidak berpijak pada kenyataan, menjadikan kehilangan materil Bewijs kracht karena merupakan rekayasa untuk mencari alasan dan dalih guna menghambat Sita Eksekusi atas tanah milik Penggugat yang sudah berkuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya untuk meniadakannya;

Bahwa keputusan dalam perkara ini disertai dengan surat-surat bukti yang tidak dapat disangkal lagi baik kebenarannya ataupun otentitasnya oleh para Tergugat, maka tergolong keputusan yang dapat dijalankan dengan serta merta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan para Pelawan yang mengajukan gugatan Perlawanan untuk menangguhkan dan/atau membatalkan Sita Eksekusi No. 46/Pdt.G/Eks/1995/PN.Bjm. tanggal 05 Maret 2008 dengan mendudukkan Penggugat sebagai Terlawan I adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan segala resiko dan akibat hukum dari padanya;
3. Menyatakan bahwa putusan No. 22 Pdt/1997/PT.Bjm, jo. Reg No. 1803 K/Pdt/1998, jo. Reg No. 330 PK/Pdt/2003, tetap sah dan berharga menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemiliknya yang sah atas bidang tanah berukuran seluas 14.749 m2 terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basry (Kayu Tangi Ujung) Banjarmasin;
5. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor rechts) tetap sah dan berharga Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 46/Pdt.G/Eks/1995/PN.Bjm. tanggal 05 Maret 2008 dan berkekuatan hukum untuk dapat dilaksanakan;
6. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor rechts) bahwa Surat Kontrak Sewa Beli Nomor Kontrak:
  - 25/SSMK/PSBTB/36/I/1995, 41/SSMK/PSBTB/36/I/1995, dan 42/SSMK/PSBTB/36/I/1995 tanggal 4 Januari 1995, atas nama NOOR IRIANI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67/SSMK/PSBTB/36/III/1995 tanggal 12 Maret 1995, atas nama NOORDIANSYAH;
- 68/SSMK/PSBTB/36/III/1996 tanggal 26 Agustus 1996, atas nama AZHARI.J;
- 49/SSMK/PSBTB/36/II/1996 tanggal 11 Februari 1996, atas nama HANAFI;
- 50/SSMK/PSBTB/36/II/1996 tanggal 11 Februari 1996, atas nama NURUL AMALIYAH;
- 51/SSMK/PSBTB/36/X/1995 dan 52/SSMK/PSBTB/36/X/1995 tanggal 27 Oktober 1995, atas nama SETIA WANDI, SH;
- 53/SSMK/PSBTB/36/X/1995 tanggal 27 Oktober 1995, atas nama RUSMELIYANA;
- 54/SSMK/PSBTB/36/IV/1995 dan 55/SSMK/PSBTB/36/IV/1995 tanggal 24 April 1995, atas nama ALOHA;
- 56/SSMK/PSBTB/36/IX/1995 dan 57/SSMK/PSBTB/36/IX/1995 tanggal 9 September 1995, atas nama TARMUJI. HU;
- 58/SSMK/PSBTB/36/III/1996 tanggal 4 Agustus 1996 NORJAINAH;
- 59/SSMK/PSBTB/36/III/1996 tanggal 4 Agustus 1996, atas nama IMANSYAH;
- 78/SSMK/PSBTB/36/XI/1995 tanggal 19 November 1995, atas nama SALAMAH;
- 79/SSMK/PSBTB/36/XI/1995 dan 80/SSMK/PSBTB/36/XI/1995 tanggal 19 November 1995, atas nama MARKASI;

adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

7. Menyatakan bahwa tindak perbuatan para Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (on recht matige daad);
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik berupa "materiel" maupun yang bersifat "imateriel", sebagaimana terperinci di bawah ini:

## A. KERUGIAN MATERIEL:

1. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan permohonan Sita Eksekusi No. 46/Pdt.G/Eks/1995/PN.Bjm sampai tertundanya Eksekusi Rp. 25.000.000,-;
2. Biaya transportasi, makan/minum dan lain-lainnya tidak kurang mengeluarkan biaya sebesar = Rp.5.000.000,-;  
Jumlah Rp.30.000.000,-;

## B. KERUGIAN IMATERIEL:

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercemarnya nama baik, kehormatan, penderitaan batin sehingga mengakibatkan dampak buruk terhadap keluarga dan tetangga, hilangnya dan terbuangnya waktu dengan cuma-cuma/sia-sia dan lain sebagainya yang tidak dapat dinilai secara materi, namun cukup adil dan wajar, Penggugat menuntut sekedarnya sebesar = Rp. 5.000.000.000,00 jumlah tuntutan ganti rugi seluruhnya = Rp. 5.030.000.000,00 Yang harus dibayar secara tunai/sekaligus oleh para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng kepada Penggugat;

9. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada diajukan Banding, Kasasi oleh para Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 41/Pdt.G/V/2008/PN.Bjm tanggal 14 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 764.000,- (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yaitu dengan putusannya No. 07/Pdt/2009/PT.Bjm tanggal 11 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Pelawan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Oktober 2008 No. 41/Pdt.G/V/2008/PN.Bjm yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula para Pelawan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pelawan/para Pembanding pada tanggal 27 April 2009, kemudian terhadapnya oleh para Pelawan/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Mei 2009, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi No. 07/Pdt/2009/PT.BJM jo. No. 41/Pdt.G/V/2008/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Terlawan/para Terbanding yang pada tanggal 29 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pelawan/para Pembanding, para Terlawan/para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi dari Pemohon Kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Juni 2009, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 11 Mei 2009, sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 786 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

**1. NOOR IRIANI, 2. NOORDIANSYAH, 3. AZHARI. J, 4. HANAFI, 5. NURUL AMALIYAH, 6. SETIA WANDI, S.H, 7. RUSMELIYANA, 8. IMANSYAH, 9. NOR JAINAH, 10. TARMIJ. HU, 11. ALOHA, 12. SALAMAH, 13. MARKASI** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2010 oleh Prof. Dr. MIEKE KOMAR, S.H., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SUHARDI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua;

ttd/.

ttd/.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. Prof. Dr. MIEKE KOMAR, S.H., MCL

ttd/.

SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

ttd/.

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Drs. SUHARDI, S.H.

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000.-

Jumlah Rp. 500.000,-

=====

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H.

NIP : 040 044 809